

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat diketahui sebagai seperangkat aturan yang terbentuk secara alami dari praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berbeda dengan hukum positif yang dituangkan secara tertulis dan disahkan melalui mekanisme formal oleh lembaga negara, hukum adat memiliki karakteristik yang khas karena tidak dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Walaupun tidak tertulis, hukum adat tetap memiliki kekuatan mengikat dan Keberadaan hukum adat mencerminkan nilai-nilai lokal, norma sosial, serta unsur spiritual dan keagamaan yang tumbuh dan melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia menjadi cerminan dari pandangan hidup, sistem nilai, serta kebijaksanaan tradisional yang telah teruji oleh waktu. Aturan-aturan tersebut tidak dituangkan dalam teks hukum formal sebagaimana hukum positif, melainkan disampaikan, dipelihara, dan diwariskan melalui tradisi lisan, kebiasaan, serta praktik sosial yang dijalankan secara konsisten oleh komunitas adat. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai sarana pengatur hubungan sosial, penjaga harmoni, dan peneguh identitas budaya yang hidup dalam masyarakat.¹

Di Indonesia, hukum adat merupakan salah satu wujud nyata dari kemampuan aturan hukum untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan serta kondisi sosial budaya masyarakat di berbagai daerah. Hukum adat tumbuh dan berkembang dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, serta diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari sistem nilai yang mengatur kehidupan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bersifat statis dan formal, melainkan bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Dalam konteks masyarakat adat, hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan, harmoni, dan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut. Dalam praktik kehidupan sosial, hukum adat berfungsi penting karena mampu menjadi mekanisme penyelesaian persoalan, yaitu di daerah yang masih kuat memahami tradisi serta nilai-nilai leluhur. Juga sekaligus merefleksikan pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia tidak berdiri secara terpisah dari akar budaya dan sejarah masyarakatnya,

¹ Helnawaty, 2017, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Universitas Gunadarma Vol. 6 No. 2, hlm.150.

melainkan tumbuh dalam interaksi yang erat dengan nilai-nilai hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat.²

Hukum adat adalah seperangkat norma yang lahir serta berkembang dari praktik kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perubahan sosial, sebagian ketentuan hukum adat yang semula hanya berlaku di lingkup keluarga dan komunitas lokal kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan. Namun, sebagian lainnya tetap dipelihara dan dijalankan sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat atau yang dikenal istilah *living law*.³

Hukum adat berpotensi dijadikan sumber hukum positif, yakni dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam praktik peradilan. Namun, di sisi lain hukum adat juga bisa menjadi sumber hukum negatif, karena ketentuannya mampu menjadi alasan pembenar maupun sebagai faktor yang meringankan atau memberatkan suatu pidana. Mengingat hukum memiliki keterkaitan erat dengan dinamika kehidupan masyarakat, maka hukum pidana adat yang lahir serta berkembang dari masyarakat dapat dipandang sebagai sumber hukum yang autentik. Oleh karena itu, kedua sistem hukum tersebut diharmonisasikan melalui pembangunan sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.⁴

Hukum pidana adat merupakan unsur penting dalam sistem hukum adat yang sejak lama berfungsi sebagai hukum asli dan hidup di tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum pidana adat tidak berdiri sendiri, melainkan mengalami proses akulturasi dengan nilai-nilai keagamaan, antara lain pengaruh Hindu pada abad ke-7, Islam pada abad ke-14, serta ajaran Kristen dan hukum kolonial Belanda pada abad ke-17.⁵

Hukum pidana adat yang memiliki sumber hukumnya tersendiri, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti yang diketahui jika sumber hukum tidak tertulis berasal dari kebiasaan yang muncul dan secara terus menerus ditaati, sedangkan dalam sumber tertulis hukum pidana adat adalah segala peraturan yang dituliskan baik didalam lontar, kulit, dan bahan lainnya.⁶

Dalam sistem hukum positif Indonesia, hukum adat memiliki posisi dan pengakuan dalam kerangka hukum nasional yang secara tegas diatur dalam konstitusi. Hal ini tampak dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang hak tersebut masih eksis, sejalan

² *Ibid.*

³ Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Bandung: Masdar Maju, hlm. 1-2.

⁴ Fery Kurniawan, 2016, *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Eduka Jurnal pendidikan, hukum, dan bisnis 2, hlm. 18.

⁵ I Made Widnyana, 2013, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm. 114.

dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.⁷

Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa UUD 1945 memberikan ruang bagi pengakuan terhadap hukum adat dan hak tradisional, sepanjang tetap sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan, perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.⁸

Pengakuan terhadap hukum adat tidak hanya termuat dalam konstitusi, tetapi juga secara eksplisit dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa dalam proses penegakan hak asasi manusia, perbedaan serta kebutuhan masyarakat hukum adat wajib mendapat perhatian dan perlindungan hukum, baik oleh negara maupun masyarakat adat itu sendiri. Di samping itu, identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat, dijamin keberlangsungannya sepanjang masih relevan dengan perkembangan sosial dan zaman.⁹

Keberadaan hukum pidana adat tidak dapat dipisahkan dari eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subjek utamanya. Hukum adat lahir, tumbuh, dan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat hukum adat yang memiliki tatanan nilai, norma, serta mekanisme penyelesaian sengketa tersendiri. Dalam komunitas tersebut, pelanggaran terhadap norma-norma adat akan dikenai sanksi yang telah disepakati dan diterima secara kolektif oleh masyarakatnya. Dengan demikian, masyarakat hukum adat memiliki sistem peradilan sendiri yang dapat menjatuhkan sanksi, termasuk sanksi pidana adat, kepada anggota yang melanggar aturan. Namun, realitas hukum adat di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar norma adat, termasuk yang berkaitan dengan ketentuan pidana, masih bersifat tidak tertulis (*unwritten law*). Aturan-aturan tersebut diwariskan secara turun-temurun melalui lisan, melalui tokoh adat atau pemuka masyarakat, dan belum banyak yang dikodifikasikan dalam bentuk tertulis. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam konteks pengakuan formal oleh negara terhadap keberadaan hukum pidana adat, mengingat sistem hukum nasional cenderung bertumpu pada asas legalitas dan kepastian hukum yang menghendaki norma hukum yang tertulis dan dapat diakses publik.¹⁰

Dalam hal ini, hukum tidak tertulis sering kali memberikan kontribusi yang besar terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya

⁷ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 ayat (1) dan (2)

¹⁰ Apriyani, 2018, *Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat*, hlm. 230.

masyarakat. Keberadaan hukum adat dan kebiasaan menjadi bagian penting dalam pembentukan sistem hukum nasional yang lebih responsif dan kontekstual. Oleh karena itu, dalam proses pembaharuan hukum pidana, peran hukum tidak tertulis perlu mendapatkan perhatian, karena dapat menjadi dasar yang kuat bagi terciptanya hukum yang sejalan bersama identitas bangsa.

Indonesia merupakan negara kepulauan mempunyai beragam suku bangsa, budaya dan norma beragam. Keragaman ini menyebabkan setiap Masyarakat di berbagai wilayah memiliki cara tersendiri dalam memahami, menilai, dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk persoalan yang berkaitan dengan kehormatan dan kesusilaan. Dalam persoalan seperti ini, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat langsung, tetapi juga oleh masyarakat sekitar, dikarenakan nilai-nilai kehormatan dan kesusilaan sangat dipengaruhi oleh norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Maka dari itu, hukum pidana yang berlaku, khususnya dalam aspek kesusilaan, harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, khususnya pada bagian huruf G, ditegaskan bahwa pada era reformasi, upaya pembangunan sistem hukum nasional harus terus dilanjutkan. Upaya ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pengembangan substansi hukum baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis telah diarahkan pada terbentuknya mekanisme pembentukan hukum nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan serta aspirasi masyarakat. Kedua, proses pembentukan sistem hukum nasional yang ideal perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama mereka yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mewujudkan cita-cita sistem hukum yang berkeadilan dan demokratis¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dasarnya merupakan cerminan nilai-nilai budaya bangsa lain, sehingga belum sepenuhnya mempresentasikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Dikarenakan bukan disusun oleh bangsa kita sendiri. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia terus melakukan upaya pembangunan dan pembinaan hukum nasional. Jenis pembaharuan hukum yang dilakukan adalah melalui berbagai kodifikasi dan unifikasi hukum, dengan tetap melihat kesadaran hukum yang berkembang di masyarakat¹³.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memiliki cita-cita membangun sistem hukum nasional yang sejalan dengan jati diri bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai langkah pembaruan

¹¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 31.

¹² Lihat Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.

¹³ I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat Cetakan Pertama*, Bandung : Eresco, hlm. 1.

hukum telah dilakukan dan terus dikembangkan, antara lain melalui proses kodifikasi dan unifikasi di berbagai bidang hukum. Upaya dimaksudkan memperkuat pembangunan hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sekaligus menyesuaikan dengan kesadaran hukum masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, reformasi hukum pidana menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem hukum yang bukan cuma bertumpu pada peraturan formal, juga berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan prinsip keadilan sosial.¹⁴

Selama puluhan tahun, sistem hukum pidana nasional Indonesia masih berpatokan KUHP warisan kolonial Belanda. KUHP lama ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia yang beragam, dan belum mengakomodasi keberadaan hukum adat sebagai bagian sistem hukum yang masih hidup di tengah masyarakat. Akibatnya, muncul kesenjangan antara hukum positif dan kenyataan sosial, karena masyarakat dalam praktiknya masih banyak menyelesaikan masalah dengan berdasarkan hukum adat. Disahkannya KUHP Nasional pada tahun 2022 menjadi langkah penting dalam pembaruan hukum nasional. Salah satu hal yang menonjol ialah pengakuan terhadap hukum adat sebagai dasar dalam merumuskan beberapa tindak pidana, terutama dalam pengaturan mengenai tindak pidana adat. Pengakuan ini memberi peluang bagi hukum adat untuk lebih aktif berperan dalam sistem peradilan pidana nasional, serta mendorong terciptanya harmoni antara hukum negara dan nilai-nilai lokal. Meskipun demikian, isu ini juga menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, keberadaan aturan tersebut dipandang sebagai upaya menjaga nilai-nilai lokal dalam kerangka hukum nasional. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa dapat bertabrakan dengan norma hukum nasional atau bahkan berisiko melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia jika tidak diatur secara hati-hati.

Maka dari itu, perlu untuk mengkaji lebih dalam bagaimana tindak pidana adat diatur dalam KUHP Nasional, serta menelaah dampaknya terhadap keberadaan hukum adat di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana nasional, serta arah pembaruan hukum yang lebih adil dan inklusif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja yang menjadi landasan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang mengakomodasi sumber hukum adat sebagai tindak pidana?
2. Sejauh mana bentuk pengaturan hukum tindak pidana adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional?

¹⁴ *Ibid*, hlm 5.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk :

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi landasan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang mengakomodasi sumber hukum adat sebagai tindak pidana.
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana bentuk pengaturan hukum tindak pidana adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum pidana adat, melalui penguatan kajian mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan keterampilan dalam penulisan karya ilmiah.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam merumuskan dan menerapkan ketentuan hukum pidana yang melibatkan tindak pidana adat agar tetap menghormati nilai-nilai lokal dan hak masyarakat adat.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA ADAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL”** merupakan karya orisinal yang dilakukan oleh peneliti, dengan mempertimbangkan perkembangan dan isu hukum yang terjadi di masyarakat, serta melakukan berbagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini. Beberapa skripsi terdahulu yang berhubungan erat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, sebagai berikut :

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian 1

Nama	: Evelyn Hasibuan, Meiske T. Sondakh, Deine R. Ringkuangan
Judul	: Eksistensi Pidana Adat dalam Kerangka Pembaruan Hukum
Tulisan	Pidana Nasional (Analisis Konsepsi Rancangan KUHP)
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2021

Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Unsrat		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana eksistensi pidana adat terhadap hukum positif? 2. Bagaimana pidana adat dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional di Indonesia?	1. Apa saja yang menjadi landasan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang mengakomodasi sumber hukum adat sebagai tindak pidana? 2. Sejauh mana bentuk pengaturan hukum tindak pidana adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional?
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	:“Eksistensi keberlakuan hukum pidana adat Indonesia dari kajian perspektif normatif bertitik tolak berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (3), (4) RUU KUHP Tahun 2008, pendapat doktrina dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Pada praktik peradilan, hukum pidana adat terdapat dalam beberapa putusan seperti delik adat “lokika sanggraha” di Bali berdasarkan Pasal 359 Kitab Adigama jo ketentuan Pasal	1. Landasan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang mengakomodasi sumber hukum adat sebagai tindak pidana dilandasi oleh perlindungan dalam hukum adat sebagai living law tercermin secara eksplisit dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional, khususnya Pasal 2 ayat (1). Maka, pengakomodasian hukum adat dalam KUHP Nasional menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan, kontekstual, dan relevan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Hukum adat diakui secara konstitusional dalam Pasal

5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dengan adanya sanksi adat sekaligus pemulihan keseimbangan kosmis di dalamnya. Terhadap prospek dan dimensi delik adat Lokika Sanggraha dalam konteks pembentukan hukum pidana nasional maka tergantung aspek apakah unsur-unsur delik yang terdapat dalam Lokika Sanggraha juga ada dan dikenal pada masyarakat adat di seluruh Indonesia”	18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan eksistensi dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. 2. Pengaturan hukum tindak pidana adat dalam KUHP Nasional dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 ayat (1) UUKK yaitu kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 secara tegas mengatur kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk dalam perkara pidana. Dalam Pasal 5 ayat (3) huruf menyatakan bahwa "perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana dan memiliki padanan dalam KUHP, maka perbuatan tersebut dianggap dikenai ancaman hukuman yang sama dengan hukuman dari perbuatan pidana yang paling mirip."
--	--

Tabel 1.2. Orisinalitas Penelitian 2

Nama	: Warih Anjari
Judul Tulisan	: Eksistensi Delik Adat dan Implementasi Asas Legalitas Hukum Pidana Materiil Indonesia
Kategori	: Jurnal

Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah eksistensi delik adat dalam hukum pidana materiil Indonesia? 2. Bagaimanakah konsep asas legalitas untuk KUHP Indonesia yang dapat mengakomodir delik adat?	1. Apa saja yang menjadi landasan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Nasional yang mengakomodasi sumber hukum adat sebagai tindak pidana? 2. Sejauh mana bentuk pengaturan hukum tindak pidana adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional?
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: "Delik adat yang bersumber dari hukum kebiasaan atau hukum adat mendapatkan tempat yang diakui dalam hukum formal di Indonesia. Eksistensi delik adat dibuktikan dengan penerapan delik adat dalam pengadilan adat maupun pengadilan formal, dan diintrodusirnya delik adat sebagai dasar pemidanaan beserta sanksinya dalam hukum formal yaitu Konsep KUHP 2015. Untuk dapat mengakomodir delik adat, maka asas legalitas diperlukan asas penerapannya, yang meliputi asas legalitas formal dan material. Namun penerapan asas legalitas material	1. Landasan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang mengakomodasi sumber hukum adat sebagai tindak pidana dilandasi oleh perlindungan dalam hukum adat sebagai living law tercermin secara eksplisit dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional, khususnya Pasal 2 ayat (1). Maka, pengakomodasian hukum adat dalam KUHP Nasional menjadi langkah

dengan pembatasan tertentu, yaitu: a. bersifat kontekstual dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat adat; b. pidana yang dijatuhkan menjunjung tinggi hukum adat dan tidak bertentangan dengan Pancasila; c. dibatasi subyek hukumnya, yaitu masyarakat yang terkena yurisdiksi hukum adat yang dilanggar, d. bersifat preum remedium terhadap kasus tertentu. Sehingga dimungkinkan untuk membentuk kompilasi delik adat sebagai pedoman bagi penegakan hukum pidana.	penting untuk menciptakan sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan, kontekstual, dan relevan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Hukum adat diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan eksistensi dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. 2. Pengaturan hukum tindak pidana adat dalam KUHP Nasional dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 ayat (1) UUKK yaitu kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 secara tegas mengatur kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk dalam
--	---

	perkara pidana. Dalam Pasal 5 ayat (3) huruf menyatakan bahwa "perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana dan memiliki padanan dalam KUHP, maka perbuatan tersebut dianggap dikenai ancaman hukuman yang sama dengan hukuman dari perbuatan pidana yang paling mirip."
--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Hukum Adat

Hukum adat pada dasarnya merupakan perwujudan konkret dari adat istiadat yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat secara dinamis. Adat istiadat sendiri mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya yang terbentuk melalui proses historis yang panjang dan diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adat istiadat mempunyai lingkup yang luas, di antaranya norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, hingga kebiasaan sehari-hari yang membentuk identitas kolektif masyarakat.

Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara adat istiadat yang bersifat non-hukum dengan hukum adat sebagai sistem normatif. Adat istiadat non-hukum umumnya berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang tidak memiliki sanksi tegas apabila dilanggar, sementara hukum adat mengandung unsur aturan atau norma yang dipatuhi secara konsisten dan mengikat, disertai sanksi sosial atau moral yang diberlakukan oleh masyarakat. Meski demikian, batas antara keduanya sering kali kabur dan sulit dipisahkan secara tegas, karena adat istiadat dan hukum adat saling terkait dan saling mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Hukum adat dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat dan dijadikan pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan antarpersonal, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga pengelolaan sumber daya alam.

¹⁵ Aprilianti dan Kasmawati, 2022, *Hukum Adat di Indonesia*, Lampung: PUSAKA MEDIA, hlm 4-5.

Keberadaan hukum adat tidak hanya terbatas pada masyarakat pedesaan atau komunitas adat, tetapi juga dapat dijumpai dalam konteks perkotaan, meskipun mungkin dalam bentuk yang lebih tersamar atau telah mengalami akulturasi dengan sistem hukum formal. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem hukum nasional yang modern dan tertulis, eksistensi hukum adat tetap diakui dan dilestarikan, terutama dalam wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki posisi penting dalam struktur sosial masyarakat Indonesia dan terus mempertahankan relevansinya hingga saat ini.

2. Teori Pluralisme Hukum

Secara etimologis, istilah *pluralisme* berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *plural* yang berarti beragam, jamak, atau lebih dari satu, serta akhiran *-ism* yang menunjuk pada suatu paham, aliran, atau pandangan ideologis tertentu. Dengan demikian, pluralisme secara harfiah dapat dimaknai sebagai suatu pandangan atau paham yang mengakui, menghargai, dan menerima keberadaan keragaman dalam suatu tatanan sosial. Keragaman tersebut dapat mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti perbedaan pandangan hidup, sistem nilai, budaya, kepercayaan, maupun struktur sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Pluralisme pada dasarnya tidak hanya menyoroti keberadaan perbedaan itu sendiri, tetapi juga mengandung gagasan tentang penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai bagian integral dari kehidupan bersama.

Dalam konteks ilmu hukum, pluralisme memiliki arti yang lebih spesifik, yaitu pengakuan terhadap eksistensi dan keberlakuan lebih dari satu sistem hukum dalam suatu masyarakat atau wilayah tertentu. Pluralisme hukum menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara atau lembaga formal, tetapi juga dapat berasal dari sistem norma lain yang hidup di masyarakat, seperti hukum adat, hukum agama, dan kebiasaan sosial. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum merupakan hasil konstruksi sosial yang tumbuh dari kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, bukan semata-mata produk dari lembaga politik. Oleh karena itu, untuk memahami pluralisme hukum secara utuh, perlu terlebih dahulu dipahami makna hukum itu sendiri. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dan dianggap mengikat karena mendapat legitimasi dari otoritas yang berwenang, baik itu negara maupun lembaga sosial seperti komunitas adat. Fungsi utama hukum adalah untuk mengatur hubungan antarindividu, menyelesaikan sengketa, serta menjaga ketertiban, keseimbangan, dan keadilan sosial. Dengan kata lain, hukum hadir sebagai mekanisme sosial yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam

kehidupan bersama, serta mencegah terjadinya konflik dan kesewenang-wenangan.

Berdasarkan penggabungan antara konsep pluralisme dan hukum tersebut, maka pluralisme hukum (*legal pluralism*) dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, saling berdampingan, dan diakui dalam suatu masyarakat atau wilayah tertentu. Dalam konteks ini, hukum tidak dipandang sebagai sistem tunggal yang bersumber hanya dari negara, melainkan sebagai jaringan norma yang hidup dan berinteraksi antara satu sistem dengan sistem lainnya. Pluralisme hukum mencerminkan kenyataan bahwa berbagai sumber hukum baik hukum negara, hukum adat, maupun hukum agama dapat hidup berdampingan dan berfungsi mengatur kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, pluralisme hukum menggambarkan suatu realitas normatif dan sosiologis, di mana sistem hukum tidak berdiri secara eksklusif, tetapi hadir secara paralel dan saling melengkapi. Dalam kerangka ini, hukum adat dan hukum agama berperan sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law*), yang keberlakuannya ditentukan oleh penerimaan dan pengakuan masyarakat, bukan semata oleh legitimasi negara. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan sistem hukum nasional seharusnya tidak mengabaikan eksistensi sistem hukum lokal yang telah lama menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pluralisme hukum menjadi dasar penting bagi pembentukan hukum nasional yang inklusif, adaptif, dan mencerminkan keanekaragaman budaya serta nilai-nilai sosial bangsa Indonesia.¹⁶

3. Teori Rekognisi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Teori rekognisi merupakan sebuah pendekatan dalam ilmu hukum yang menjelaskan bagaimana negara memberikan pengakuan terhadap keberadaan sistem hukum lokal atau hukum non-negara, seperti hukum adat, hukum agama, maupun norma sosial yang hidup di masyarakat. Teori ini berpijak pada pemikiran bahwa dalam suatu masyarakat yang majemuk, sumber hukum tidak hanya berasal dari negara semata, tetapi juga dari nilai-nilai dan norma yang tumbuh secara organik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian, teori rekognisi menolak pandangan positivistik yang menempatkan negara sebagai satu-satunya pencipta hukum, dan sebaliknya menegaskan bahwa negara berperan sebagai institusi yang memberikan legitimasi formal terhadap eksistensi norma-norma hukum yang telah lama hidup, berfungsi, dan diakui oleh masyarakat secara turun-temurun. Dalam konteks Indonesia, teori rekognisi memiliki relevansi yang sangat tinggi, mengingat karakter hukum Indonesia yang bersifat pluralistik. Artinya, di samping sistem hukum nasional yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, terdapat pula berbagai

¹⁶ Heru Harianto, *Pluralisme Hukum di Indonesia*, Universitas Ekasakti, hlm. 3-4.

bentuk hukum lokal yang tetap diakui keberadaannya, termasuk hukum adat. Hukum adat di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem sosial dan budaya masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang masih kuat mempertahankan identitas kulturalnya. Keberadaannya mencerminkan keragaman norma yang hidup di masyarakat, serta menjadi wujud konkret dari pluralisme hukum yang dijamin dalam kerangka konstitusional.

Secara sederhana, istilah rekognisi berarti pengakuan. Pengakuan dimaknai bukan sebagai penciptaan, melainkan sebagai pengesahan formal atas sesuatu yang telah eksis sebelumnya. Artinya, negara tidak menciptakan hukum adat, melainkan hanya mengakui keberadaannya secara resmi sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hukum adat telah ada, berkembang, dan dijalankan oleh masyarakat jauh sebelum pembentukan negara modern, bahkan menjadi bagian dari struktur sosial dan identitas kultural masyarakat setempat. Pengakuan oleh negara melalui konstitusi atau peraturan perundang-undangan bukanlah titik awal keberlakuan hukum adat, melainkan bentuk penghormatan dan pengukuhan terhadap realitas sosial yang telah lama ada.¹⁷

Dengan demikian, teori rekognisi memberikan dasar teoretis dan yuridis bagi integrasi hukum adat ke dalam struktur hukum negara, tanpa menghilangkan karakteristik asli dan lokalitas dari hukum adat itu sendiri. Teori ini juga menegaskan pentingnya hubungan yang seimbang antara kekuasaan negara dan kedaulatan hukum masyarakat lokal, sehingga tercipta suatu sistem hukum yang berkeadilan, partisipatif, dan berakar pada budaya bangsa sendiri. Dalam kerangka tersebut, teori rekognisi berfungsi tidak hanya sebagai pendekatan konseptual, tetapi juga sebagai landasan filosofis bagi pembentukan hukum nasional yang menghargai pluralitas hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

4. Landasan Berlakunya Hukum yang Hidup di Masyarakat

Landasan ini menunjukkan suatu pengakuan penting bahwa hukum tidak hanya berasal dari aturan tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas negara, melainkan juga dapat berasal dari nilai-nilai, kebiasaan, praktik sosial, dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Elemen-elemen non-formal tersebut sering kali memiliki kekuatan mengikat secara sosial karena dihormati, dipatuhi, dan dijadikan pedoman oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 :¹⁸

a. Pasal 2 ayat (1)

¹⁷ Rudy, Rudi Wijaya, dan Muhammad Amin Putra, 2022, *Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, hlm. 14.

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam Masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Sebelum membahas Pasal 2 ayat (1), perlu memahami terlebih dahulu Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Pasal ini memberikan pengecualian terhadap asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1). Yaitu, walaupun perbuatan itu tidak diatur secara eksplisit diatur dalam undang-undang, perbuatan tersebut tetap bisa dikenakan sanksi pidana apabila dinilai bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat, seperti hukum adat atau norma sosial yang masih berlaku. Dengan demikian, KUHP mengakui keberadaan *living law* sebagai sumber hukum pidana.

b. Pasal 2 ayat (2)

“Hukum yang hidup dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Ayat ini merupakan pembatas atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal sebelumnya yang mengakui keberlakuan hukum adat sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana. Jadi pada pasal ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak berlaku secara mutlak, melainkan ada syarat-syaratnya. Hukum adat hanya bisa dijadikan dasar pemidanaan jika berlaku di masyarakat tempat hukum itu hidup dan tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta aturan hukum internasional. Dengan cara ini, negara berusaha menjaga keseimbangan antara keberagaman hukum dan perlindungan hak asasi serta prinsip-prinsip hukum nasional.

c. Pasal 2 ayat (3)

“Ketentuan mengenai tata cara dan kriteris penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Pasal ini menjadi dasar normatif dan administratif yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap hukum adat (*living law*) diterapkan secara selektif dan adil. Melalui pengaturan dalam Peraturan Pemerintah (PP), negara dapat menjamin kepastian hukum, mencegah potensi penyalahgunaan hukum adat sebagai dasar pemidanaan, serta memastikan kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

d. Pasal 597 ayat (1)

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam Masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.”

Pasal ini memungkinkan seseorang dikenai sanksi pidana berdasarkan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat, meskipun tercantum secara eksplisit pada KUHP. Pasal ini memperkuat pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional, tetapi penerapannya hati-hati, tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional, hak asasi manusia, dan keadilan hukum.

e. Pasal 597 ayat (2)

“Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf f.”

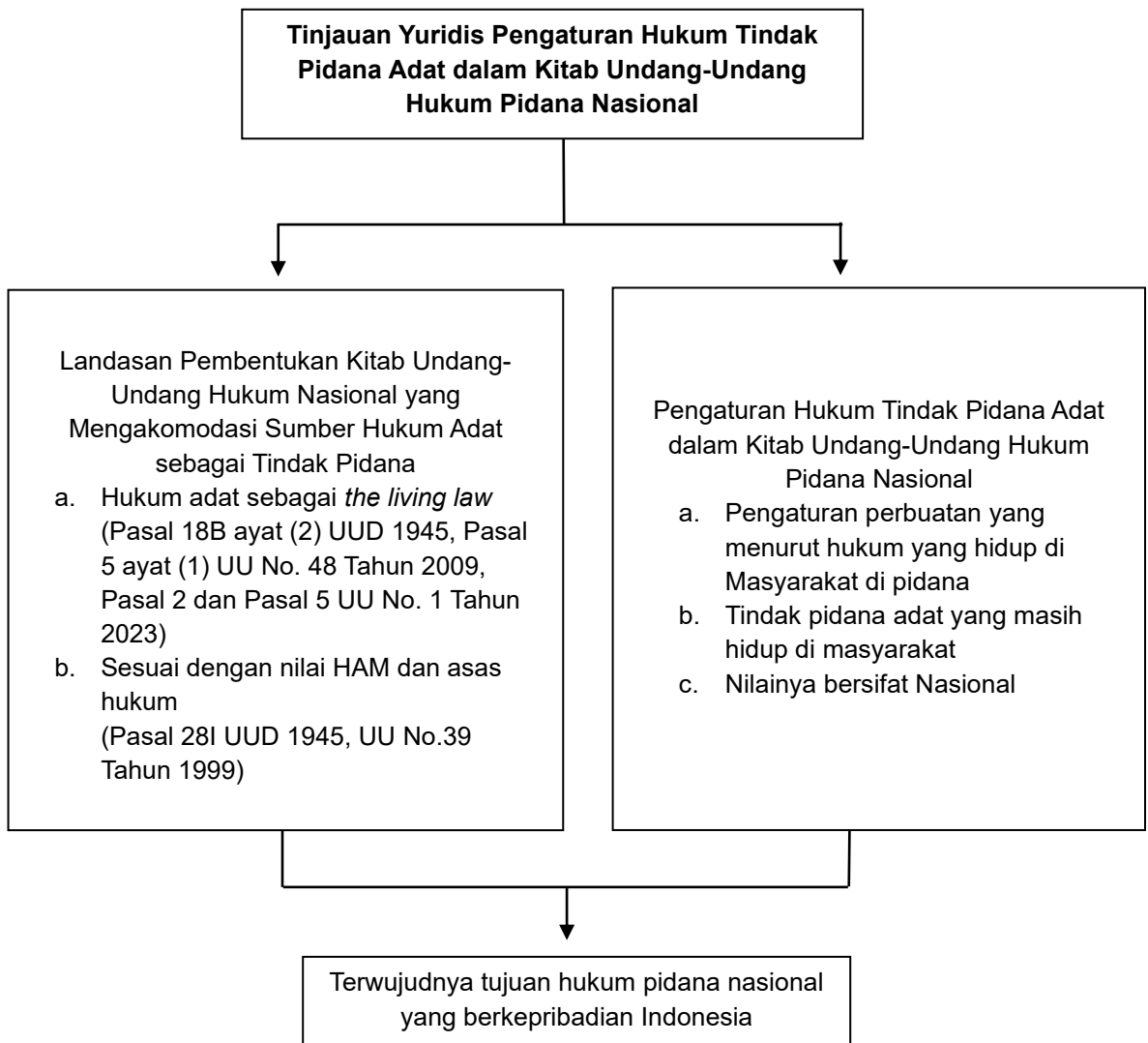
Pasal ini menekankan bahwa pembedaan atas pelanggaran hukum adat tidak berupa pidana penjara, melainkan berupa pelaksanaan kewajiban adat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1). Ini mencerminkan pendekatan keadilan yang restoratif, kontekstual, dan menghormati pluralisme hukum di Indonesia.

f. Pasal 622 ayat (1)

Pasal ini menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dicabut, dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan ini merupakan dasar hukum berakhirnya sistem hukum pidana kolonial dan menjadi penanda dimulainya pemberlakuan hukum pidana nasional. Namun, pencabutan ini bukan langkah yang berdiri sendiri melainkan telah dimulai sejak Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, khususnya Pasal 5 ayat (3) huruf b dan c, menghapus kewenangan Pengadilan Swapraja dan Adat dalam menangani perkara pidana dan mengalihkannya ke peradilan negara. Dengan demikian, ketentuan ini merupakan kelanjutan dari reformasi hukum pidana nasional yang telah berlangsung secara bertahap sejak masa transisi awal kemerdekaan.

F. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, Kerangka pikir dibangun secara normatif untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Dalam penelitian ini, kerangka pikir digunakan sebagai dasar untuk mengeksplorasi dan memahami permasalahan hukum yang terkait dengan fenomena tersebut, dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan menggunakan pendekatan historis bersifat normatif.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu yang berfokus pada kajian terhadap aturan hukum, asas hukum, serta pandangan para ahli yang relevan dengan isu yang dikaji. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan dan menganalisis ketentuan hukum yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan hukum tertentu.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan historis dengan tujuan menelusuri perkembangan hukum adat dari masa ke masa, termasuk perubahan nilai dan filosofi yang memengaruhi pengaturannya, hingga pada akhirnya berperan dalam pembentukan hukum pidana nasional melalui KUHP yang baru.²⁰ Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan kajian yang sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, asas, dan teori hukum yang relevan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terkait isu yang dibahas.

Tabel 2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

No.	RUMUSAN MASALAH	TIPE PENELITIAN	PENDEKATAN
1.	Apa saja yang menjadi landasan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang mengakomodasi sumber hukum adat sebagai tindak pidana?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Historis
2.	Sejauh mana pengaturan Hukum tindak pidana adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Historis

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis memanfaatkan berbagai sumber yang diperoleh dari beragam referensi yang relevan, seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, dan sumber hukum lainnya. Seluruh sumber tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang memiliki peran penting sebagai dasar dalam melakukan analisis yuridis dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 35.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, hlm. 166.

Bahan hukum primer mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung pada pembahasan mengenai tindak pidana adat, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana adat.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Sumber primer ini menjadi landasan normatif yang penting dalam menganalisis bagaimana kebijakan hukum mengatur dan merespon keberadaan tindak pidana adat di dalam sistem hukum pidana nasional. Dengan demikian, penelitian dapat menilai sejauh mana pengaturan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, penghormatan terhadap nilai lokal, serta perkembangan hukum pidana kontemporer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini pun didukung oleh bahan hukum sekunder, didapatkan dari studi pustaka, seperti buku, artikel, jurnal, literatur lain yang memberikan pemahaman tambahan serta memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis ialah studi kepustakaan. Proses ini mencakup penelusuran terhadap berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, antara lain peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen hukum lainnya. Semua bahan yang dipilih kemudian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, khususnya mengenai pengaturan tindak pidana adat dalam KUHP, sehingga dapat menjadi dasar normatif dan konseptual untuk analisis lebih lanjut.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif, pola pikir deskriptif-analitis. Analisis kualitatif berarti data hukum tidak dihitung secara statistik, melainkan dijelaskan dan ditafsirkan berdasarkan isinya. Sementara itu, pendekatan deskriptif-analitis dilakukan dengan cara menggambarkan aturan hukum, doktrin, maupun pendapat ahli yang relevan, lalu menaутkannya pada isu penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang utuh sekaligus memberikan penilaian kritis terhadap kesesuaian pengaturan tindak pidana adat dengan prinsip keadilan, nilai lokal, serta arah pembaruan hukum pidana nasional.²¹

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 29.